

**PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN  
(STUDI KASUS DI PT. X TAHUN 2020)**

**Alifia Nashira**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: [nashiraalifia@gmail.com](mailto:nashiraalifia@gmail.com))

**Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: [hanafitanawijaya@fh.untar.ac.id](mailto:hanafitanawijaya@fh.untar.ac.id))

**Abstract**

*Shipping companies in the era of globalization are growing rapidly which causes shipping activities to also develop. This development makes the shipping sector require large capital to run its business. Ships as facilities and infrastructure for marine transportation and as objects that have economic value that can be used as collateral. To get a large capital requires assistance in the form of credit which is used to buy ships and can be used as collateral by charging a mortgage on the ship. Ship collateral is one of the material rights as collateral for debt repayment. In order for a ship to be subject to a mortgage, it must be registered at an Indonesian port and must be done with an authentic deed. The issue that will be discussed is regarding the process of loading a marine mortgage in accordance with law number 17 of 2008 concerning shipping and the consequences of this guarantee. The result of this research is that ships that are charged a mortgage will be issued a mortgage grosse deed. The grosse mortgage deed has the same executorial power as the court verdict which has permanent legal force. As a result of this guarantee, default may occur because the debtor does not fulfill the agreed performance. The occurrence of default is the same as bad credit that causes the ship to be towed. Then the ship will be executed with the creditors and through the auction agency.*

**Keywords :** *Mortgage, Default, Executed*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara letak geografisnya pada posisi yang strategis yaitu persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara ditentukan bahwa wilayah Indonesia merupakan kesatuan wilayah yang terdiri dari daratan, perairan pedalaman,

perairan kepulauan dan laut teritorial beserta laut tanah dibawahnya dan ruang udara diatasnya.<sup>1</sup> Dilihat dari kondisi geografisnya bahwa Republik Indonesia adalah negara maritim sehingga terdapat peranan angkutan laut yang sangat penting untuk memperlancar jalannya barang dan manusia. Begitu berguna angkutan laut dengan itu dibutuhkanlah sektor dalam bidang pelayaran.

Sektor perusahaan pelayaran dalam era globalisasi ini dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut dengan BUMN) dan juga perusahaan swasta. Pelaku usaha dalam pelayaran pun memiliki organisasi yang disebut dengan *Indonesia National Shipowners Association* (yang selanjutnya disebut dengan INSA) telah berdiri sejak tahun 1967 dan merupakan semata badan atau lembaga perusahaan pelayaran yang dianggap oleh Indonesia. INSA juga memiliki tujuan dalam menciptakan organisasi tersebut yaitu untuk meningkatkan pelayaran nasional baik di Indonesia dan atau pada perdagangan antarnegara, memelihara dan mendorong penyiapan jasa-jasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia, dan membantu memperbaiki posisi neraca pembayaran luar negeri Indonesia guna untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada luar negeri. Jika dilihat dari data yang tertera bahwa selama lima tahun terakhir jumlah armada pelayaran nasional meningkat hingga dua kali lipat. Dengan peningkatan jumlah armada pelayaran dan perusahaan pelayaran juga menyebabkan meningkatnya aktivitas dalam sektor pelayaran di Indonesia. Meningkatnya sektor pelayaran ini juga berpengaruh dalam besar dana dan yang harus dibutuhkan dalam kegiatan usaha pelayaran ini, karena dalam kegiatan ini membutuhkan kapal sebagai alat usaha utama. Masalah mengenai dana yang dibutuhkan cukup besar jadi hambatan bagi sektor pelayaran sehingga tidak berjalan signifikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)* Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> <https://insa.or.id/about-us/>, diakses pada tanggal 17 November 2020, pukul 14.08).

Untuk memperoleh dana dalam melakukan kegiatan pelayaran ini, sumber modal dapat diperoleh melalui lembaga bank maupun lembaga nonbank yang berupa kredit untuk modal kerja atau sebagai jaminan pembiayaan. Setiap pemberian kredit dalam jumlah besar harus dengan jaminan yang sepadan dari calon debitor. Untuk industri dalam sektor pelayaran asset yang bernilai dan dapat dijadikan sebagai jaminan ialah kapal. Kredit yang diperoleh untuk pembelian kapal diharapkan dapat dijadikan jaminan dengan kapal itu sendiri melalui pembebanan hipotek atas kapal. Untuk pengaturan mengenai pembebanan atas kapal, pemerintah sudah membuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (yang selanjutnya disebut dengan Undang- Undang Pelayaran) .Namun ketentuan mengenai hipotek kapal masih tersebar dalam berbagai peraturan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut dengan KUHD) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) . Untuk pemberian kredit disertai pula dengan hak kebendaan.

Hak kebendaan merupakan hak untuk menguasai benda, yang terbagi menjadi 2 macam yaitu hak menikmati dan hak jaminan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan seperti bezit dan hak milik yang telah dibahas terdahulu sedangkan untuk , hak kebendaan yang bersifat jaminan contohnya seperti hak gadai, hak hipotik dan fidusia. Hak jaminan dalam sektor pelayaran termasuk kedalam hak hipotek dan yang menjadi objek jaminan tersebut adalah kapal laut itu sendiri. Kapal laut sendiri merupakan barang atau objek bergerak jika mempunyai tonase kotor tidak lebih dari 20 m<sup>3</sup> atau lebih tetapi tidak terdaftar, dengan itu lembaga jaminannya ialah fidusia yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Untuk kapal yang ingin dijadikan benda jaminan hipotek maka kapal tersebut mesti didaftarkan dalam suatu buku kapal. Mengenai pendaftaran kapal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Untuk pembebanan kapal laut yang mempunyai isi kotor sekurang-kurangnya atau lebih dari 20 m<sup>3</sup>, dengan itu lembaga yang digunakan adalah hipotek.

Hipotek berasal dari kata *hypotheek* yaitu suatu jaminan hutang dimana barang tanggungan tidak dipindahkan ke dalam tangan orang yang menghutangkan tetapi barang tersebut selalu dapat diminta atau dituntut meski barang itu sudah berada di tangan orang lain jika orang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Onderzetting* yang artinya adalah pembebanan.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1162 KUHPerdara mengenai ketentuan hipotek ialah hak kebendaan dari suatu benda yang tetap untuk mengambil pergantian dari benda bagi pemenuhan hutang. Dari hal itu lahirlah hipotek yang itu adalah hak kebendaan dimana memberikan kekuasaan pada suatu benda untuk tidak dipakai tetapi dapat di jadikan jaminan bagi hutang seseorang. Hipotek ini sendiri adalah perjanjian *accessoir* yang pada hal ini hak hipotek ini bukan hak yang berdiri sendiri, hak hipotek ini sebatas hak untuk melunasi hutang dari nilai barang jaminan dan tidak memberi hak untuk menguasai atau memiliki bendanya.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1168 KUHPerdara yang mengatakan hipotek hanya dapat diletakkan atau dipasang oleh orang yang dapat mengoperkan atau memindahtangankan benda jaminan. Tindakan tersebut adalah tindakan kepemilikan maka untuk dapat meletakkan hipotek orang tersebut harus cakap untuk bertindak dan mempunyai hak tau kewenangan tersebut.<sup>4</sup>

Subjek pada perjanjian pembebasan hipotek ialah pemberi dan penerima hipotek. Pemberi hipotek ini merupakan seseorang tersebut memberikan hak kebendaan atas benda tidak bergerak. Dalam hal ini mereka akan melaksanakan suatu utang yang terikat dengan hipotek atas beban pihak ketiga. Sedangkan penerima hipotek disebut sebagai *hypotheekbank*, *hypotheekhouder* atau *hypotheeknemer*.

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal.241.

<sup>4</sup>Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-4, (Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hal.218.

Objek untuk hipotek diatur dalam Pasal 1164 KUHPerdara yang menentukan yang dapat dibebankan hipotek ialah: benda-benda yang tak bergerak yang dapat dipindahtangankan, hak pakai hasil atas benda-benda tersebut, hak numpang karang dan HGU dan hak usaha, bunga tanah baik yang harus dibayar dengan uang maupun dengan hasil tanah, bunga sepersepuluh dan pasar-pasar yang ditentukan oleh pemerintah. Objek hipotek yang terdapat tidak di dalam Pasal 1164 KUHPerdara dan yang dapat dibebani hipotek yaitu; sisi yang tak dapat dibagi-bagi dalam benda tetap yang ini ialah hak milik bersama bebas; kapal-kapal yang didaftarkan menurut Pasal 314 KUHD, hak konsensi pertambangan dan hak konsensi yang dapat dijadikan juga jaminan hipotek.<sup>5</sup>

Pemberian mengenai hipotek harus diberikan dengan akta autentik hal terdapat dalam ketentuan Pasal 1171 KUHPerdara kecuali hal ini telah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini menunjukkan bahwa pembebanan hipotek didasarkan pada perjanjian pemberian jaminan hipotek yang dibuat oleh debitor atas kuasanya dan kreditor. Pembuatan perjanjian ini dilakukan dihadapan pejabat tertentu baik oleh notaris maupun orang yang berwenang atau pejabat lainnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kewajiban penggunaan akta autentik tidak hanya terhadap perjanjian pemberian jaminan hipotek, melainkan juga digunakan dalam hal pemberian kuasa untuk memberikan hipotek serta dalam hal penjualan, penyerahan dan pemberian bagian dari utang hipotek (Pasal 1172 KUHPerdara). Pembebanan hipotek sekadar bisa digunakan terhadap barang yang telah ada pada saat akan dilakukan penjaminan, jika barang tersebut belum ada, maka perjanjian hipoteknya menjadi batal. Selain itu dalam pembebanan hipotek para pihak dilarang memperjanjikan bahwa kreditor diserahkan kuasa untuk membuat barang-barang yang dihipotekkan menjadi miliknya jika debitor wanprestasi. Pemberian kuasa yang diperkenankan dalam pembebanan hipotek adalah jika kreditor hipotek pertama saat waktu penyerahan hipotek membataskan

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal.248.

dengan tegas kalau jika hutang pokok tidak d dipenuhi atau jika bunga tidak dibayar dengan itu kreditor akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual objek hipotek dimuka umum.<sup>6</sup>

Definisi hipotek kapal terdapat juga pada ketentuan Undang-Undang Pelayaran dalam Pasal 1 angka 12 yang di dalam ketentuan tersebut mendefinisikan hipotek kapal ialah hak agunan kebendaan atas kapal yang tercatat untuk menjamin pemenuhan utang tertentu yang memberikan derajat yang diutamakan kepada kreditor tertentu pada kreditor lain.<sup>7</sup> Berdasarkan perumusan di atas bahwa hipotek merupakan hak kebendaan atas benda diam, untuk pemenuhan utang yang memberikan keadaan yang mendahului kepada pemegangnya. Maka hipotek mempunyai karakter sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Hipotek ialah suatu hak kebendaan atas benda diam, maka benda jaminan hipotek yang menjadi objek hipotek itu adalah kebendaan yang tidak bergerak (benda tetap).
2. Hipotek adalah hak jaminan untuk pelunasan utang yang terdahulu diperjanjikan pada suatu akta, karena pemegang hipotek tidak berhak untuk menguasai dan memiliki kebendaan jaminan itu, sekadar benda-benda tidak bergerak tersebut sebagai jaminan bagi pelunasan sejumlah utang tertentu (Pasal 1162 KUHPerdara);
3. Walaupun pemegang hipotek tidak diperbolehkan untuk menguasai dan memiliki kebendaan jaminan yang dihipotekkan itu, tetapi diperbolehkan untuk diperjanjikan mendagangkan atas kekuasaan sendiri berdasarkan parate eksekusi kebendaan jaminannya jika debitur wanprestasi (Pasal 1178 KUHPerdara);

---

<sup>6</sup> Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan*, Cetakan ke-1 (Bangkalan: Literasi Nusantara, 2020), hal.152.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)*, Pasal 1 ayat angka 12.

<sup>8</sup> Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020), hal.85.

4. Memberikan tempat yang diutamakan kepada pemegang hipotek bahwa jika debitur cidera janji, kreditor berhak menjual kebendaan jaminan, dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;
5. Pelaksanaan eksekusinya mudah dijalankan; dan
6. Hipotek menurut sifatnya merupakan perjanjian *accessoir* artinya perjanjian tersebut akan ada apabila terdahulu telah ada perjanjian utamanya, ialah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang lalu dijamin pelunasannya dengan objek yang tidak bergerak.

Adanya jaminan kebendaan yang diberatkan dengan hipotik memuat arti sebagai usaha pengamanan pada dana yang diberikan yang berbentuk kredit bank sekalian usaha untuk berjaga-jaga jangan sampai pihak kreditor sendiri yang menderita kerugian dari kegagalan nasabah. Debitur wajib menebus kewajibannya yang sudah diperjanjikan berbarengan. Berdasarkan uraian diatas tentang hipotek dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari jaminan hipotek ialah wajib ada barang yang dijamin, barangnya merupakan benda diam atau tetap, ada jumlah uang tertentu yang dijanjikan, diberikan dengan akta autentik dan bukan untuk dinikmati atau dimiliki. Mengenai hipotek kapal laut yang disetujui menjadi jaminan maka jaminan itulah yang bisa dijual sebagai pelunasan utang apabila debitur wanprestasi. Sebagaimana juga dapat ditemukan pengaturan dan penerapan pada pelelangan hak tanggungan yang juga menggunakan mekanisme yang sama terhadap terjadinya wanprestasi maka obyek tanggungan tersebut dilelang untuk menutupi utang pokok beserta bunga bank dan biaya lainnya termasuk juga biaya pelelangan.

Pembebanan hipotek hanya bisa dikerjakan terhadap barang yang telah ada pada waktu akan dilakukan penjaminan, jika barang tersebut belum ada, maka perjanjian hipoteknya menjadi gagal. Selain itu dalam pembebanan hipotek para pihak dilarang memperjanjikan bahwa kreditor diberi kuasa untuk membuat barang-barang yang dihipotekkan menjadi miliknya jika debitur wanprestasi. Pemberian kuasa yang diperkenankan dalam pembebanan hipotek adalah jika kreditor hipotek pertama pada saat

penyerahan hipotek mempersyaratkan dengan pasti bahwa kalau hutang pokok tidak dilunasi atau jika bunga tidak dibayar maka kreditor akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual objek hipotek dimuka umum.<sup>9</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pembebanan hipotek atas kapal laut sebagai jaminan utang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ?
2. Bagaimana penyelesaian eksekusi jaminan hipotek atas kapal jika debiturnya wanprestasi dan kendala-kendalanya ?

## **C. Metode Penelitian**

Tipologi dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dikerjakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan artikel hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan kasus yang terjadi di PT. X pada tahun 2020. Untuk cara kumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengolahan data dalam penelitian normatif ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder yang diharapkan dapat menjawab dan menyimpulkan segala permasalahan baik secara deduktif maupun secara induktif yang mendasari penelitian ini.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pembebanan Hipotek Kapal sebagai Jaminan Utang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**

---

<sup>9</sup> Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan*, Cetakan ke-1 (Bangkalan: Literasi Nusantara, 2020), hal.152.

Sebutan hipotek ini bermula dari hukum Romawi, yaitu *hypotheca* yang artinya adalah pembebaan, lalu dalam bahasa Belanda dibilang dengan *onderzetting*. Hipotek yakni kebendaan (*zakelijk recht*) yang adalah perjanjian *accessoir* (ikutan) dari perjanjian pokok yang memunculkan utang, jaminan utang, dan berobjek benda diam yang tidak diberikan penguasaan atas benda ke dalam kekuasaan kreditor. Pemegang hipotek telah diberikan hak prioritas untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor yang lainnya. Menurut Pasal 1162 KUHPerdara, hipotek merupakan kelayakan kebendaan atas suatu benda yang tidak bergerak untuk mengambil pergantian dari bagi pelunasan suatu perikatan. Menurut Prof. R. Soebekti, S.H. mengatakan :

“Hipotek merupakan hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak dan bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (pendapatan penjualan) benda tersebut”.<sup>10</sup> Definisi hipotek kapal terdapat juga dalam ketentuan Undang-Undang Pelayaran dalam Pasal 1 angka 12 yang di dalam ketentuan tersebut mendefinisikan hipotek kapal yakni kekuasaan agunan kebendaan atas kapal yang tercatat untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan tempat yang diawali kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.<sup>11</sup>

Hal mengenai hipotek kapal juga diatur dalam buku III KUHD untuk kapal yang beratnya di atas 20 m<sup>3</sup> yang terdapat dalam Pasal 314 ayat (3) KUHD. Dasar hukum hipotek diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II (tentang benda) dan terdapat pada Pasal 1162 sampai dengan 1232 yang terdiri atas bagian satu hingga enam. Menurut ketentuan pada Pasal 314 ayat (3) dan (4) KUHD, kapal laut yang terdaftar dengan ukuran 20 m<sup>3</sup> berikut dengan segala alat kelengkapannya dapat dijadikan sebagai suatu jaminan hipotek. Secara khusus pada Pasal 60 ayat (1) Undang – Undang pelayaran juga mengatur kapal yang sudah dicatat pada kumpulan

---

<sup>10</sup> Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan*, Cetakan ke-1 (Bangkalan: Literasi Nusantara, 2020), hal.149.

<sup>11</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)*, Pasal 1 angka 12.

Kapal Indonesia bisa digunakan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.<sup>12</sup>

Pemberatan jaminan hipotek dibuat atas akta hipotek kapal oleh pejabat pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada mana lokasi kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Kapal. Suatu kapal dapat dijadikan sebagai objek hipotek harus memenuhi kriteria dari penjelasan kapal yang ada pada Pasal 1 angka 36 Undang – Undang Pelayaran.

Suatu kapal dapat dijadikan jaminan hipotek atau dibebankan hipotek harus didaftarkan ke dalam register kapal. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk pendaftaran kapal laut adalah :

1. mengemukakan surat permohonan kepada pejabat pendaftar;
2. bukti kepemilikan kapal;
3. identitas kepemilikan;
4. surat ukur (sementar/tetap);
5. hasil pelunasan BBN; dan
6. *delection certificate*, khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar negeri (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut).

Jika dokumen-dokumen yang terdapat diatas telah dilengkapi oleh pemohon, maka pejabat pendaftar membuat minuta akta dan *grosse* akta pendaftaran kapal.<sup>13</sup> *Grosse* akta atau jiplakan dari minut akta, yang cuma ditandatangani oleh pegawai pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal. Jika pegawai pembantu ini tidak bisa hadir, bisa ditandatangani oleh pejabat pendaftar. *Grosse* akta ini diberikan kepada pemilik setelah tanda pendaftar dipasang, sebagai bukti kapal telah didaftar dan berguna juga untuk bukti hak milik kapal ( yang selanjutnya disebut dengan BHMK).<sup>14</sup>

Hipotek pun merupakan jaminan kebendaan yang menimbulkan hak kebendaan, dimana hak kebendaan ini memiliki sifat mutlak yaitu dapat

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)*, Pasal 60 ayat (1).

<sup>13</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 205

<sup>14</sup> *Ibid.*,

ditegakkan dengan siapapun. Bentuk beda dari hak kebendaan ini ialah asas *droit de preference* yang dimana pemegang hipotek punya hak pada diutamakan dari kreditor lainnya terutama pada pendahuluan pembayaran piutangnya. Suatu benda dapat dijadikan jaminan adalah harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdara: “Kebendaan merupakan tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.<sup>15</sup>

Pemilik kapal juga harus mengetahui terlebih dahulu mengenai klasifikasi kapal yang diatur dalam Undang- Undang Pelayaran dalam Pasal 4 klasifikasi kapal yaitu; kapal yang digerakkan oleh angin ialah kapal layar, kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik ialah kapal yang memiliki pergerakan berupa mesin, dan kapal yang ditarik ialah yang bergerak dengan bantuan alat penggerak kapal lainnya. Terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Perhubungan RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, bahwa pencatatan kapal melingkupi pencatatan hak milik;pemberatan hipotek;dan pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal. Pendaftaran hak atas kapaberarti pendaftaran hak kepunyaan atas kapal tersebut. Pendaftaran ini merupakan dasar hukum yang memberikan hasil tentang kepastian hak si pemilik dan juga alat bukti bagi pihak lain siapa mempunyai kapal dan segala hak yang timbul sebagai akibat kepemilikan tersebut.

Dalam Pasal 154 Undang- Undang Pelayaran menyatakan bahwa mengenai derajat hukum kapal dapat ditentukan dengan proses pengukuran kapal,pencatatan kapal, dan penetapan kebangsaan kapal, yang dimana setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dikerjakan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang berwenang.<sup>16</sup> Terdapat dalam Pasal 162 Undang- Undang Pelayaran, dijelaskan bahwa kapal yang dicatatkan di Indonesia dan berkibar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia melalui Menteri.

---

<sup>15</sup> Tjitrosudibio,dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), Pasal 499.

<sup>16</sup> Herman Fikri, “Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.04 No.02, November 2019, hal.110.

Surat bukti kebangsaan tersebut memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dibawah bendera dari negara yang kebangsaanya dipunyai oleh kapal, sehingga kapal-kapal laut yang memegang tanda kebangsaan Indonesia merupakan Kapal Laut yang berbangsa Indonesia. Surat tersebut disampaikan dalam bentuk Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) atau lebih; Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*); atau Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).<sup>17</sup>

Kapal yang menurut karakternya ialah benda berpindah maka wajib dicatat pada suatu buku kapal, dengan ini membuat kapal laut tersebut dapat dimasukan menjadi benda tersalin yang sesuai dengan ketentuan hukum mengenai benda tercatat menirukan ketentuan hukum benda diam.

Pencatatan kapal laut pada suatu buku kapal yang berguna untuk tempat pengumuman, erat kaitannya pada penggolongan keterangan mengenai kapal laut tersebut dan juga kepunyaanya pada buku pencatatan nasional sebab berhubungan dengan kebangsaan suatu kapal laut, yurisdiksi kapal laut dan masalah pembebanan kapal laut tersebut. Tidak diterdaftarkannya lalu mengikuti ketentuan hukum mengenai benda bergerak dan lembaga penjaminannya ialah fidusia.<sup>18</sup> Pendaftaran kapal sesuai dengan yang dimaksud di Undang- Undang pelayaran kapal yang masih saat hal pembentukkan, hak kebendaan atas kapal, bagian pada dari kapal dan hak kebendaan lainnya. Pendaftaran nya dibuat di hadapan Pejabat Balik Nama (yang selanjutnya disebut dengan Syahbandar) oleh pemilik kapal dengan suatu akta pendaftaran.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.111.

<sup>18</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal.268.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal.268.

Proses pembebanan kapal menyangkut kedua belah pihak, kuasa, notaris serta Syahbandar. Proses pembebanan sampai kapal dapat dibebankan hipotek ialah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan kepada kantor pelabuhan dimana kapal tersebut didaftarkan. Notaris harus mengecek keabsahan asli gorse akta, kopi surat ukur, dokumen-dokumen PT yang bersangkutan. Pengecekan tersebut harus dilakukan dimana kapal tersebut didaftarkan. Seperti jika kapal tersebut terdaftar di Tanjung Priok maka harus melakukan pengecekan ke Syahbandar Tanjung Priok. Pengecekan tersebut dilakukan agar saat notaris akan membuat akta surat kuasa memasang hipotek, notaris dapat mengetahui keaslian grosse akta tersebut. Pengecekan juga dilakukan untuk mengetahui apakah kapal tersebut sedang tidak dalam sengketa atau di bebankan hipotek dari pihak lain.
2. Setelah melakukan pengecekan, pemilik kapal memberikan kuasa kepada notaris untuk membuat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek dan ditandatangani oleh para pihak, biasanya penandatanganan bersamaan dengan penandatanganan akta perjanjian kredit.
3. Setelah menandatangani SKMH, notaris atau kuasanya bertugas untuk mendaftarkannya kepada Syahbandar yang dituju yang kemudian syahbandar akan mengeluarkan Akta Hipotek Kapal. Untuk melaksanakan pembuatan akta tersebut dokumen-dokumen yang diperlukan ialah :
  - a. Surat Kuasa memasang hipotek kapal.
  - b. Fotokopi dokumen anggaran dasar perusahaan.
  - c. Surat Keputusan Menteri Hukum.
  - d. Fotokopi KTP para pihak dalam akta.
  - e. asli *grosse* akta.
  - f. Surat Ukur kapal.
  - g. Surat permohonan dari Notaris kepada Syahbandar.
4. Surat permohonan dan semua berkas di berikan kepada Syahbandar dan lalu akan di periksa, jika tidak ada syarat atau dokumen yang kurang

surat permohonan akan di proses kurang lebih 4 hari kerja setelah surat permohonan diterima.

5. Setelah pemeriksaan, Syahbandar akan memberikan konfirmasi mengenai kapal tersebut bahwa kapal tersebut tidak ada sengketa dan sedang tidak dibebankan hipotek dari pihak lain. Lalu akta hipotek kapal tersebut akan dibuat oleh Syahbandar di tempat tersebut dan berikut kuasanya. Setelah pembuatan akta akan dilakukan penandatanganan untuk akta hipotek dengan didatangi pihak kreditor dan debitor.
6. Setelah dilakukan penandatanganan oleh pihak pemilik kapal dengan pihak kreditor maka akta hipotek akan diberikan kembali kepada Syahbandar untuk dipasang hipotek. Lalu Syahbandar akan menerbitkan grosse akta hipotek kapal sebagai bukti bahwa kapal telah dibebankan hipotek.

Untuk melakukan pengalihan terhadap hipotek kapal dari penerima hipotek ke penerima hipotek uang baru harus dilakukan dengan pembuatan akta pengalihan hipotek kapal oleh Syahbandar. Pengalihan kapal pun dapat dilakukan dengan diawali surat permohonan untuk melakukan pengalihan. Sebagai bukti telah dilakukan pengalihan hipotek kapal maka akan di keluarkan grosse akta pengalihan hipotek kapal. Untuk kapal yang sudah tidak dijadikan jaminan utang maka kapal tersebut harus dilakukan pencoretan hipotek (roya) yang dilakukan juga oleh Syahbandar. Syahbandar berperan dalam awal mula pembebanan hipotek hingga terhapusnya kapal.

#### **B. Penyelesaian Eksekusi Hipotek Kapal Jika Terjadi Wanprestasi dan Kendala-Kendalanya**

Eksekusi hipotek ialah proses hak pada kreditor pemegang hipotek bila debitor wanprestasi atau dengan kata lain debitor tidak memenuhi memadati sesuai apa yang sudah disetujui, dengan itu kreditor dapat meminta pelunasan dari skala objek atau jaminan hipotek. Hal tersebut berupa perdagangan

secara lelang barang jaminan atau hipotek pada rangka memenuhi pelunasan piutang.<sup>20</sup>

Eksekusi hipotek berlangsung di depan publik tujuannya supaya didapati taksiran yang paling bagus akan barang jaminan. Hal atas cara eksekusi tidak diatur secara spesifik, namun pada Pasal 1178 KUHPerdara diketahui dengan istilah Parate Eksekusi yang dibayangkan bahwa penjualan barang jaminan di depan banyak orang wajib dengan cara yang terdapat dalam Pasal 1211 KUHPerdara, ialah sesuai kebiasaan setempat dan di hadapan seorang pegawai masyarakat (pejabat yang berwenang). Pada pasal itu pada hal penjualan berlangsung secara sukarela, dengan itu janji untuk tidak dituntaskan yang selalu diperjanjikan oleh pemegang hipotek bisa berlaku. Walau kreditor punya kewenangan dapat melelang sendiri barang jaminan tetapi hak tersebut tidak berdasarkan melalui dari Undang- Undang justru wajib diadakan pada perjanjian yang dibuat para pihak dalam wujud benda agunan bila terjadi wanprestasi. Hal ini menguntungkan pihak kreditor pada rangka memperoleh pelunasan secara mudah dan sederhana.<sup>21</sup>

Dapat terjadi eksekusi dikarenakan kegagalan dalam pelunasan yang telah diperjanjikan yang berupa perjanjian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank ini didasarkan atas unsur kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Maka karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha atau cara untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya pada bentuk kredit. Menurut Supramono kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor. Dalam hal perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang telah disepakati akan mengembalikan atau membayar lunas utangnya, berdasarkan tenggang waktu yang telah disepakati antara kedua

---

<sup>20</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal.271.

<sup>21</sup> *Ibid.*

belah pihak. Hal ini menunjukkan diperlukannya memperhatikan faktor kemampuan dan keinginan seorang nasabah untuk melunasi utang tersebut sehingga disimpulkan kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan juga sekaligus unsur keberuntungan dari suatu kredit.<sup>22</sup> Dengan adanya pemberian kredit ini banyak risiko yang dapat terjadi salah satunya ialah kredit bermasalah atau macet.

Kredit macet pada awalnya selalu terjadi karena adanya “wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji), yaitu suatu keadaan yang dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penyebab seorang debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun karena akibat itidak tidak baik oleh pihak debitur. Wanprestasi juga dapat disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang memberatkan pihak kreditor.<sup>23</sup>

Grosse akta yang dibuat oleh notaris memiliki irah-irah yang bermakna “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan salinan pertama sedangkan salinan yang lainnya diberikan kepada debitor tidak memakai irah-irah. Asli dari akta disimpan oleh Notaris dalam arsip. Grosse akta memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan maka jika ingin melakukan eksekusi kreditor bisa langsung memohon kan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk dapat mengetahui kapan seorang debitur dinyatakan mengalami wanprestasi ialah harus memastikan sesuai dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditentukan kapan debitur harus memenuhi prestasinya maka debitur dapat diberikan teguran untuk memenuhi kewajibannya atau prestasinya. Mengingat dengan adanya larangan milik beding yang terdapat di Pasal 1178 KUHPdata yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010), hal.9-10.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.28.

<sup>24</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn dan Nico Indra, S.H., M.Kn., (Jakarta: Kantor Notaris Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn, 10 November 2020)

“Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotek adalah batal. Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotek pertama untuk pada waktu diberikannya hipotek minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi sebagaimana harusnya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya dari pendapatan penjualan itu”.

Maka dengan ketentuan pasal itu mewajibkan penyelesaian eksekusi hipotek kapal harus dilakukan di depan masyarakat, dengan harapan untuk memperoleh nilai yang paling tinggi terhadap objek jaminan. Sebelum eksekusi kapal kreditor akan melakukan restrukturisasi yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit pada debitor untuk menghindari terjadinya kredit macet yang dapat merugikan debitor dan kreditor. Jika debitor tidak memberikan respon terhadap hal tersebut maka kapal tersebut harus di tarik dan akan dilakukan eksekusi melalui pelelangan.

Eksekusi dalam barang objek jaminan hipotek terdapat beberapa macam eksekusi , yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Eksekusi Hipotek dengan Titel Eksekutorial

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setiap akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Dalam Pasal 224 KUHPerdata menyatakan bahwa *grosse* dari akta hipotek dan surat utang yang telah dibuat dihadapan notaris di Indonesia berbunyi “ *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa*” dalam hal ini memiliki kekuatan yang sama halnya pada putusan hakim. Jika tidak bisa dieksekusi dengan jalan kekeluargaan, maka surat hutang akan di eksekusi dengan perintah lalu di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri (yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal debitur maupun tempat kedudukan yang disetujuinya). Maka dengan demikian akta tersebut dapat dieksekusi tanpa memerlukan putusan pengadilan lagi. Fiat eksekusi merupakan

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal.175-177.

eksekusi berdasarkan akta seperti mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan pasti dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan. Hal itu memiliki arti yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Eksekusi tersebut juga dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana yang telah diatur.

2. Eksekusi Hipotek secara Parate Melalui Kantor Lelang

Dalam pengeksekusian hipotek bisa dilaksanakan oleh pemereoleh hipotek dengan atas melalui lembaga pelelangan publik (kantor lelang). Yang selanjutnya akibat penjualan ini akan ditarik untuk memenuhi pembayaran piutangnya. Parate eksekusi dengan pelelangan publik bisa dikerjakan tanpa melibatkan pengadilan apabila diperjanjikan sesuai dengan akta hipotek (Pasal 1178 *juncto* Pasal 1211 KUHPerdara).

3. Eksekusi Hipotek tanpa Melalui Kantor Lelang

Eksekusi terhadap benda jaminan hipotek ini bisa dilakukan dengan menjual lelang sendiri melalui kreditor tanpa adanya ikut campur dengan kantor lelang maupun dengan pengadilan. Dengan usaha penjualan ini dianggap sebagai salah satu jenis dari eksekusi secara *parate* (yaitu mengeksekusi tanpa melalui pengadilan) dengan usaha menjual benda jaminan hipotek tersebut langsung oleh kreditor secara di bawah tangan. Meskipun eksekusi ini biasanya dilakukan untuk objek jaminan hak tanggungan atau jaminan fidusia, tidak untuk jaminan hipotek tetapi KUHPerdara tidak melarangnya. Istilah “dikuasakan menjual” yang terdapat pada Pasal 1778 dan istilah “penjualan secara sukarela” dalam Pasal 1211 KUHPerdara mengacu kepada jual beli melalui kantor lelang ataupun jual beli langsung di bawah tangan tanpa melalui campur tangan kantor lelang.

4. Eksekusi Hipotek secara Mendaku

Yaitu ialah atas melalui eksekusi mendaku ialah eksekusi hipotek atas mengambil barang hipotek untuk sebagai milik kreditor secara langsung tanpa melalui transaksi apapun. Tetapi dalam Pasal

1178 KUHPerdara secara jelas telah melarang eksekusi hipotek mendaku.

#### 5. Eksekusi Hipotek melalui Gugatan Biasa

Walaupun tidak tercantum, dalam KUHPerdara, pihak kreditor bisa dengan prosedur eksekusi dengan gugatan melalui pengadilan. Dikarenakan keberadaan model eksekusi khusus pada KUHPerdara dimaksudkan bukan untuk meniadakan hukum acara umum, tetapi agar memperluas ketentuan. Tidak terdapat indikasi di dalam KUHPerdara, terbatasnya tentang cara eksekusi hipotek yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum dan eksekusi umum melalui gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Dengan keadaan model eksekusi berguna memperlancar dan mendukung pihak kreditor untuk menagih utangnya.

Lelang merupakan penjualan terhadap objek jaminan yang dilakukan di depan umum atau terbuka dengan penawaran yang ditulis secara lisan maupun tertulis untuk mencapai harga yang tinggi dan diawali dengan pengumuman lelang. Mengenai pelaksanaan pelelangan diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelelangan, pihak yang dapat melakukan pelelangan, pejabat yang berwenang serta pelaksanaannya, namun mengenai permohonan serta syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pelelangan tidak diatur pada peraturan tersebut. Lelang biasanya akan dilaksanakan dengan pejabat yang berwenang atau biasa disebut dengan Pejabat Lelang. Pejabat lelang ialah pejabat umum yang melayani penduduk pada pelaksanaan penawaran pada saat penawaran sedang dilakukan. Dari persiapan lelang hingga pelaksanaan lelang merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh Pejabat Lelang. Jadi tidak hanya berperan dalam jalannya pelelangan tetapi juga dalam persiapan pelelangan dengan pemeriksaan berkas-berkas.

Kantor lelang baik dalam bentuk lembaga milik pemerintahan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ataupun Balai Lelang yang dalam bentuk perorangan/ badan hukum. Perbedaan antara

KPNL dengan Balai lelang ialah , Balai lelang sebagai pelaksana pra lelang yang artinya balai lelang hanya mempersiapkan persiapan lelang hingga pemasaran asset sedangkan pelaksanaan lelang lebih ditekankan kepada KPKNL hingga pelunasan pembayaran lelang langsung dikirimkan atau tertuju kepada rekening KPKNL.

Pejabat lelang dibagi menjadi 2 klasifikasi yaitu, Pejabat Balai Lelang I yang berwenang dalam pelelangan pemerintahan atau BUMN, dan Pejabat Balai Lelang II yang berwenang dalam penyelenggaraan lelang perusahaan-perusahaan swasta.

Proses penyelesaian eksekusi atau pelelangan terhadap kapal ialah sebagai berikut :

1. Harus memastikan terlebih dahulu apakah hutang debitor sudah jatuh tempo atau belum atau sudah melewati waktu yang ditentukan artinya debitor mengalami wanprestasi.
2. Jika pihak debitor terbukti mengalami wanprestasi, maka pihak kreditor harus meminta penetapan terlebih dahulu kepada pengadilan.
3. Pengadilan akan menetapkan bahwa pihak debitor telah mengalami wanprestasi dan pengadilan akan memberikan izin kepada kreditor untuk melakukan proses pelelangan.
4. Kreditor akan mengajukan surat permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang secara tertulis.
5. Kemudian Balai lelang akan mengeluarkan pengumuman koran bahwa akan terdapat pelaksanaan lelang dengan diikuti penjelasan mengenai objek yang akan di lelangkan, limit lelang serta jumlah yang harus diberikan kepada balai lelang terlebih dahulu sebagai keikutsertaan dalam proses pelelangan.
6. Saat pelaksanaan lelang dilakukan, akan dipimpin dan dibantu oleh pejabat lelang yang berwenang dengan aturan yang jelas serta adil dan tertib. Saat pelaksanaan lelang akan dipilih dan ditentukan siapa

penawar tertinggi dan akan menjadi pemenang dalam pelelangan tersebut.

7. Setelah penawar melakukan pembayaran, pejabat lelang akan mengeluarkan akta risalah lelang yang di dalam akta tersebut tertera nama pemenang lelang, kapal yang di lelang, berapa hasil pelelangannya dan setelah dibayarnya pajak lelang, pemenang lelang membawa kapal yang sudah dimenangkannya ke Syahbandar untuk membalik nama sertifikat kapal tersebut sehingga dalam berubah menjadi sertifikat kapal atas nama pihak yang baru.

Sebelum melakukan pelelangan atau dengan kata lain eksekusi, biasanya pihak kreditor akan melakukan penarikan terhadap kapal tersebut terlebih dahulu. Penarikan kapal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fisik kapal yang akan dilelang tersebut sudah dikuasai oleh pihak kreditor yaitu bank atau *leasing*. Pada pelaksanaan eksekusi atau lelang pun banyak kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pelelangan dilakukan. Kendala dalam proses pelelangan adalah; kreditor sulit untuk mengambil alih kapal dikarenakan kapal yang berpindah-pindah, biaya untuk melakukan eksekusi terlalu tinggi dan gugatan dari pihak debitor karena tidak terima untuk pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh kreditor.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembebanan hipotek kapal laut dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada Undang-Undang Pelayaran dan peraturan lainnya yang menyebutkan bahwa kapal yang telah terdaftarlah yang dapat dijadikan jaminan hipotek dan kapal tersebut pun harus berukuran paling sedikit 20 m<sup>3</sup>. Mengenai proses pembebanan hipotek pada kapal laut juga dilakukan beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, Tahap Pengecekan kapal di Syahbandar atau pelabuhan kapal tersebut terdaftar, Tahap penelitian dokumen-dokumen, Tahap persetujuan untuk melakukan perjanjian, Tahap Permohonan, Tahap

Penandatanganan dan Tahap Pembebanan Hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek terhadap kapal akan dibuktikan atas dikeluarkannya *grosse* akta hipotek kapal yang dikeluarkan melalui Syahbandar

2. Eksekusi terhadap kapal laut dapat dilakukan pula jika seorang debitor lalai atau tidak memenuhi kewajibannya yang biasa disebut juga dengan wanprestasi pada pemenuhan prestasi yang telah disepakati. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan terdiri dari berbagai macam seperti eksekusi dengan titel eksekutorial, secara parate lewat kantor lelang, eksekusi tanpa melewati kantor lelang, eksekusi secara mendaku dan eksekusi melalui gugatan. Namun biasanya eksekusi terhadap kapal yang dibebankan hipotek akan dilakukan melalui pelelangan, dengan adanya *grosse* akta hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Pada pelaksanaan lelang pun harus melalui beberapa tahap sampai kapal tersebut dilelang yaitu, memastikan terlebih dahulu bahwa debitor sudah cidera janji, meminta izin kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi atau pelelangan kapal, mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan atau Balai Lelang, kemudian akan diumumkan pengumuman mengenai pelelangan kepada masyarakat, setelah mendapatkan pemenang dari pelelangan maka akan di keluarkan akta risalah lelang. Pada pelaksanaan eksekusi pun tidak selalu berjalan lancar yang artinya terjadi kendala seperti kapal yang berpindah-pindah, biaya eksekusi yang tinggi dan ketidakterimaan debitor dalam hal wanprestasi.

## **B. Saran**

1. Untuk peraturan yang mengatur pembebanan hipotek atas kapal pada dasarnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan mengenai pendaftaran kapal dan kebangsaan kapal diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 terhadap pelaksanaannya. Hal ini seharusnya dapat dijadikan satu kesatuan

peraturan mengenai hak atas kapal baik yang ingin dijadikan jaminan hipotek maupun tidak, karena dengan adanya satu peraturan yang mencakup keduanya dengan lengkap dan tidak secara terpisah akan membuat peraturan mengenai hal tersebut lebih praktis dan efisien tanpa harus melihat banyak peraturan perundang-undangan.

2. Untuk pelaksanaan eksekusi atau pelelangan disarankan agar Pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit terutama mengenai persyaratan dan pelaksanaan pelelangan.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Hutang*. (Jakarta: Erlangga, 2013)
- HS, H.Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Kusmawati, Rahma dan Zaeni Asyhadie. *Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018),
- Musadad, Ahmad. *Hukum Jaminan*, Cetakan ke-1. (Bangkalan: Literasi Nusantara, 2020)
- Winarsasi, Putri Ayi. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)*

##### **C. Artikel Jurnal**

- Fikri, Herman. "Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.04 No.02, November 2019

##### **D. Website**

- Anonim, <https://insa.or.id> diakses pada tanggal 17 November 2020.